



PUTUSAN

Nomor 46 / Pid.Sus/ 2019/ PN Srp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : I Made Adhy Wahyudi Sanjaya;
Tempat lahir : Klungkung;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 17 Juli 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pakel, Desa Sampalan,
Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : I Nyoman Sarda als. Manik;
Tempat lahir : Lembongan;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 09 September 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kaje, Desa Lembongan,
Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa I dan Terdakwa II hadir dalam persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca semua berkas-berkas dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 39 hal Putusan No. 46/Pid.Sus/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mendengar dakwaan Penuntut Umum;
Telah mendengar Pembelaan tertulis dari Terdakwa I dan Terdakwa II;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa I dan Terdakwa II;
Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **I. I MADE ADHY WAHYUDI SANJAYA** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **II. I NYOMAN SARDA ALS. MANIK** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 56 KUHP, dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan dan denda masing-masing sebesar sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair masing-masing 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota Bon SPBU nomor 54.807.07 Gunaksa tanggal 15 Nopember 2018;

Terlampir dalam Berkas Perkara

- Uang tunai sebesar Rp. 3.123.100 (tiga juta seratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah);
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up DK-9982 FE;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Pick Up DK-9982 FE atas nama I GEDE MERTA;

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan tertulis dari Terdakwa I dan Terdakwa II tertanggal 12 Agustus 2019 yang pada pokoknya memohon;

1. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;
2. Memberikan putusan yang ringan-ringannya, atau

Halaman 2 dari 39 hal Putusan No. 46/Pid.Sus/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Telah mendengar tanggapan tertulis dari Penuntut Umum tertanggal 19 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar tanggapan lisan dari Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa I dan Terdakwa II di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

UNTUK TERDAKWA I. I MADE ADHY WAHYUDI SANJAYA,

Bahwa ia terdakwa I. I MADE ADHY WAHYUDI SANJAYA pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018, sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di Darmaga Pemonggalan, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, *setiap orang yang melakukan pengangkutan BBM jenis Premium Tanpa Ijin, dengan menggunakan mobil Daihasu Pic Up DK-9982 EF, sebanyak 45 (empat puluh lima) buah jerigen atau sekitar 1452 (seribu empat ratus lima puluh dua) liter* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2019, sekitar pukul 06.00 Wita, terdakwa II. I NYOMAN SARDA ALS. MANIK, menghubungi saksi I WAYAN SUARTA minta tolong untuk dibelikan BBM jenis premium sebanyak 45 (empat puluh lima) jerigen, sekitar 1452 (seribu empat ratus lima puluh dua) liter, Kemudian saksi I WAYAN SUARTA meyanggupi untuk membelikan terdakwa II. I NYOMAN SARDA ALS. MANIK BBM jenis premium, Selanjutnya terdakwa II, I NYOAM SARDA ALS. MANIK menyiapkan sarana berupa 45 (empat puluh lima) jerigen dan uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan menitipkan kepada I MADE NIMO (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) yang akan berangkat dengan menggunakan KM. Mutiara dari Nusa Lembongan menuju pelabuhan Kusamba, Selanjutnya saksi I MADE NIMO (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) meyerahkan 45 (empat puluh lima) jerigen dan uang sebanyak 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada saksi I WAYAN SUARTA, selanjutnya saksi I WAYAN SUARTA menyerahkan uang sebanyak Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta) rupiah, dan 45 (empat puluh lima) buah jerigen tersebut kepada terdakwa I. I MADE ADHY WAHYUDI SANJAYA, sekitar pukul 07.00 Wita, dengan

Halaman 3 dari 39 hal Putusan No. 46/Pid.Sus/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil Pickup Daihatsu Grand Max dengan No.Pol DK-9982 FE, terdakwa I. I MADE ADHY WAHYUDI SANJAYA menuju SPBU 54.807.07 Gunaksa yang beralamat di Jalan Bay Pas Kusamba dengan diantar oleh saksi I WAYAN SUARTA dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di SPBU saksi I WAYAN SUARTA membeli BBM dengan harga per liter Rp. 6.550,- (Enam ribu lima ratus lima puluh rupiah), sesuai Nota pembelian tanggal 15 Nopember 2018 seharga total 9.598,600 (Sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah), selanjutnya terdakwa I. I MADE ADHY WAHYUDI SANJAYA mengawasi pengisian BBM jenis premium setelah semua jerigen terisi, Selanjutnya terdakwa I. I MADE ADHY WAHYUDI SANJAYA, dengan menggunakan mobil Pickup Daihatsu Grand Max dengan No.Pol DK- 9982 FE, mengangkut BBM jenis premium tersebut menuju ke Darmaga Pemonggalan Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Selanjutnya terdakwa I. I MADE ADHY WAHYUDI SANJAYA, menyerahkan BMM jenis premium sebanyak 45 (empat puluh lima) buah jerigen atau sekitar 1452 (seribu empat ratus lima puluh dua) liter, selanjutnya terdakwa I. I MADE ADHY WAHYUDI SANJAYA meninggalkan tempat tersebut dan menuju kembali kerumahnya, selanjutnya BMM jenis premium tersebut diangkut menuju Nusa Lembongan dengan menggunakan Kapal Mutiara milik terdakwa II. I NYOMAN SARDA als. MANIK yang di Nahkodai oleh I MADE NIMA (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), Selanjutnya setelah I MADE NIMA tiba ditujuan Nusa Lembongan tepatnya Pelabuhan Rakyat Jembatan Kuning, KM. Mutiara logo Jangkar, sekitar pukul 11.30 Wita datang Sepeed Boat arah Toyo Pakeh Nusa Lembongan mendekati Kapal Mutiara yang Logo Jangkar, selanjutnya petugas naik ke KM. Mutiara dengan mengatakan jangan bawa turun jerigen yang berisi BBM jenis Premium dan barang yang lain diturunkan oleh buruh di pelabuhan, sedangkan jerigen yang berisi BBM jenis premium sebanyak 32 buah jerigen masih berada diatas KM. Mutiara, selanjutnya barang berupa BBM jenis premium sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah jerigen dan KM. Mutiara dibawa ke Kantor Dit Pol Air Pelabuhan Benoa untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa kemudian petugas dari Dit Pol Air Polda Bali melakukan interogasi kepada I MADE NIMA (terdakwa dalam berkas terpisah) dan I MADE

Halaman 4 dari 39 hal Putusan No. 46/Pid.Sus/2019/PN.Srp



NIMA (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan bahwa BBM jenis premium milik terdakwa II. I NYOMAN SARDA ALS. MANIK, saat itu terdakwa II. I NYOMAN SARDA ALS. MANIK minta dibelikan BBM jenis premium kepada terdakwa I. MADE ADHY WAHYUDI SANJAYA, sebanyak 45 (empat puluh lima) buah jerigen yang diangkut dengan menggunakan Mobil Grand Max dengan No.Pol DK- 9982 FE dan sisanya sebanyak 12 (dua belas) jerigen masih disimpan didermaga Pemonggalan Kusamba;

- Bahwa kemudian petugas melakukan interogasi kepada terdakwa I, I MADE ADHY WAHYUDI SANJAYA dan terdakwa I. I MADE ADHY WAHYUDI SANJAYA membenarkan bahwa dia diminta tolong untuk membelikan BBM jenis premium sebanyak 45 (empat puluh lima) buah jerigen dan terdakwa I. I MADE ADHY WAHYUDI SANJAYA mengaku tidak memiliki ijin untuk mengangkut BMM jenis premium dengan mempergunakan mobil Pickup dan terdakwa I. I MADE ADHY WAHYUDI SANJAYA mendapat upah dari terdakwa II. I NYOMAN SARDA ALS. MANIK setiap sekali mengangkut BBM sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu) rupiah;

Perbuatan terdakwa diancam Pidana dalam Pasal 53 Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi ;

UNTUK TERDAKWA II. I NYOMAN SARDA als. MANIK :

Bahwa ia terdakwa II. I NYOMAN SARDA als. MANIK, pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018, sekira pukul 06.00 Wita, bertempat di Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, Mereka terdakwa dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan pengangkutan BBM jenis Premium Tanpa Ijin, dengan menggunakan mobil Daihasu Pic Up DK-9982 EF, sebanyak 45 (empat puluh lima) buah jerigen atau sekitar 1452 (seribu empat ratus lima puluh dua) liter, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2019, sekitar pukul 06.00 Wita, terdakwa II. I NYOMAN SARDA ALS. MANIK, menghubungi saksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN SUARTA minta tolong untuk dibelikan BBM jenis premium sebanyak 45 (empat puluh lima) jerigen, sekitar 1452 (seribu empat ratus lima puluh dua) liter, Kemudian saksi I WAYAN SUARTA meyanggupi untuk membelikan terdakwa II I NYOMAN SARDA ALS. MANIK BBM jenis premium, Selanjutnya terdakwa II, I NYOAM SARDA ALS. MANIK menyiapkan sarana berupa 45 (empat puluh lima) jerigen dan uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan menitipkan kepada I MADE NIMO (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) yang akan berangkat dengan menggunakan KM. Mutiara dari Nusa Lembongan menuju pelabuhan Kusamba, Selanjutnya saksi I MADE NIMA (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) meyerahkan 45 (empat puluh lima) jerigen dan uang sebanyak 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada saksi I WAYAN SUARTA, selanjutnya saksi I WAYAN SUARTA menyerahkan uang sebanyak Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta) rupiah, dan 45 (empat puluh lima) buah jerigen tersebut kepada terdakwa I. I MADE ADHY WAHYUDI SANJAYA, sekitar pukul 07.00 Wita, dengan menggunakan mobil Pickup Daihatsu Grand Max dengan No.Pol DK-9982 FE, terdakwa I. I MADE ADHY WAHYUDI SANJAYA menuju SPBU 54.807.07 Gunaksa yang beralamat di Jalan Bay Pas Kusamba dengan diantar oleh saksi I WAYAN SUARTA dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai SPBU saksi I WAYAN SUARTA membeli BBM dengan harga per liter Rp. 6.550,- (Enam ribu lima ratus lima puluh rupiah), sesuai Nota pembelian tanggal 15 Nopember 2018 seharga total 9.598,600 (Sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah), selanjutnya terdakwa I. I MADE ADHY WAHYUDI SANJAYA mengawasi pengisian BBM jenis premium setelah semua jerigen terisi, Selanjutnya terdakwa I. I MADE ADHY WAHYUDI SANJAYA, dengan menggunakan mobil Pickup Daihatsu Grand Max dengan No.Pol DK-9982 FE, mengangkut BBM jenis premium tersebut menuju ke Dermaga Pemonggalan Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Selanjutnya terdakwa I. I MADE ADHY WAHYUDI SANJYA, menyerahkan BMM jenis premium sebanyak 45 (empat puluh lima) buah jerigen atau sekitar 1452 (seribu empat ratus lima puluh dua) liter, selanjutnya terdakwa I. I MADE ADHY WAHYUDI SANJYA meninggalkan tempat tersebut dan menuju kembali kerumahnya, selanjutnya BMM jenis premium tersebut diangkut menuju Nusa lembongan dengan

Halaman 6 dari 39 hal Putusan No. 46/Pid.Sus/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan KM. Mutiara milik terdakwa II. I NYOMAN SARDA als. MANIK yang di Nahkodai oleh I MADE NIMA (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), Selanjutnya setelah I MADE NIMA tiba ditujuan Nusa Lembongan tepatnya Pelabuhan Rakyat Jembatan Kuning, Kapal Mutiara logo Jangkar, sekitar pukul 11.30 Wita, datang Sepeed Boat arah Toyo Pakeh Nusa Lembongan mendekati KM. Mutiara yang Logo Jangkar, selanjutnya petugas naik ke Kapal KM. Mutiara dengan mengatakan jangan bawa turun jerigen yang berisi BBM jenis Premium dan barang yang lain diturunkan oleh buruh di pelabuhan, sedangkan jerigen yang berisi BBM jenis premium sebanyak 32 buah jerigen masih berada diatas KM. Mutiara, selanjutnya barang berupa BBM jenis premium sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah jerigen dan KM. Mutiara dibawa ke Kantor Dit Pol Air Pelabuhan Benoa untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat formil (*individual identity*) maupun materil (*lex tempores et locus delicti*) sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada keberatan dan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP maka pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi - saksi yang pada pokoknya masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi DANDIK DANNY SAPUTRA,**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar dan tidak ada perubahan;

Halaman 7 dari 39 hal Putusan No. 46/Pid.Sus/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. I Made Adhy Wahyudi Sanjaya karena telah melakukan pengangkutan BBM jenis premium sebanyak 45 (empat puluh lima) jerigen tanpa ijin usaha pengangkutan, dan Terdakwa II. I Nyoman Sarda alias Manik karena telah menyuruh untuk melakukan pengangkutan BBM tanpa ijin pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 Wita di dermaga Pemonggalan, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan BRIPDA NGURAH BAGUS YUDI KUSUMA dan BRIPDA I KETUT NADI ARTA;
- Bahwa Terdakwa I. I Made Adhy Wahyudi Sanjaya mengangkut BBM tersebut dari SPBU Gunaksa ke pelabuhan Pemonggalan Kusamba;
- Bahwa barang bukti yang saksi sita antara lain: 12 (dua belas) buah jerigen berisi BBM jenis Premium, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up DK 9962 FE, 1 (satu) Lembar STNK Mobil Daihatsu Pick Up DK 9962 FE atas nama I GEDE MERTA dan 1 (satu) lembar Nota BON SPBU Nomor 54.807.07 Gunaksa tanggal 15 November 2018;
- Bahwa menurut penjelasan dari Terdakwa I. I Made Adhy Wahyudi bahwa BBM tersebut adalah milik dari Terdakwa II. I Nyoman Sarda alias Manik;
- Bahwa saat itu saksi menemukan 32 (tiga puluh dua) jerigen pada dek kapal Motor Mutiara sedangkan 12 (dua belas jerigen) masih berada di gudang Pelabuhan Pemonggalan Kusamba;
- Bahwa BBM tersebut diangkut oleh I Made Nima selaku nahkoda Kapal Motor Mutiara ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NGURAH BAGUS YUDI KUSUMA

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. I Made Adhy Wahyudi Sanjaya karena telah melakukan pengangkutan BBM jenis premium sebanyak 45 (empat puluh lima) jerigen tanpa ijin usaha pengangkutan, dan Terdakwa II. I Nyoman Sarda alias Manik karena telah

Halaman 8 dari 39 hal Putusan No. 46/Pid.Sus/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh untuk melakukan pengangkutan BBM tanpa ijin pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 Wita di dermaga Pemonggalan, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan BRIPDA DANDIK DANNY SAPUTRA dan BRIPDA I KETUT NADI ARTA;
- Bahwa Terdakwa I. I Made Adhy Wahyudi Sanjaya mengangkut BBM tersebut dari SPBU Gunaksa ke pelabuhan Pemonggalan Kusamba;
- Bahwa Barang bukti yang saya sita antara lain: 12 (dua belas) buah jerigen berisi BBM jenis Premium, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up DK 9962 FE, 1 (satu) Lembar STNK Mobil Daihatsu Pick Up DK 9962 FE atas nama I GEDE MERTA dan 1 (satu) lembar Nota BON SPBU Nomor 54.807.07 Gunaksa tanggal 15 November 2018;
- Bahwa menurut penjelasan dari Terdakwa I. I Made Adhy Wahyudi bahwa BBM tersebut adalah milik dari Terdakwa II. I Nyoman Sarda alias Manik;
- Bahwa saat itu saksi menemukan 32 (tiga puluh dua) jerigen pada dek kapal Motor Mutiara sedangkan 12 (dua belas jerigen) masih berada di gudang Pelabuhan Pemonggalan Kusamba;
- Bahwa BBM tersebut diangkut oleh I Made Nima selaku nahkoda Kapal Motor Mutiara ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi I WAYAN SUARTA Alias YANIK

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi dijadikan saksi sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa I. I Made Adhy Wahyudi Sanjaya yang telah melakukan pengangkutan BBM jenis premium sebanyak 45 (empat puluh lima) jerigen tanpa ijin usaha pengangkutan, dan Terdakwa II. I Nyoman Sarda alias Manik karena telah menyuruh untuk melakukan pengangkutan BBM tanpa ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 Wita di dermaga Pemonggalan, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah melayani pemesanan bahan pokok, buah buahan dan BBM yang dipesan oleh Terdakwa II. I Nyoman Sarda alias Manik yang berada di Nusa Lembongan, Kecamatan Nusa penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Terdakwa II. I Nyoman Sarda alias Manik memesan barang kepada saksi Melalui kapal milik terdakwa II. I Nyoman Sarda alias Manik yang datang ke dermaga Pemonggalan Kusamba melalui Nahkoda kapal Mutiara I MADE NIMA langsung menyerahkan uang beserta catatan pesanan, setelah semua barang diperoleh langsung diantar ke dermaga Pemonggalan Kusamba;
- Bahwa sekali angkut saksi menerima uang jasa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan, BBM yang dipesan oleh Terdakwa II. I Nyoman Sarda alias Manik adalah sebanyak 45 (empat puluh lima) jerigen dan yang mengantarkan BBM tersebut adalah anak saya Terdakwa I. I Made Adhy Wahyudi Sanjaya;
- Bahwa setahu saksi, BBM tersebut digunakan oleh Terdakwa II. I Nyoman Sarda alias Manik untuk kebutuhan sendiri, sebagai bahan bakar kapal, motor dan mobil dan sebagian lagi dijual untuk masyarakat umum ;
- Bahwa awalnya Terdakwa II. I Nyoman Sarda alias Manik memesan BBM jenis premium kepada saksi, lalu saksi bersama anak saksi Terdakwa I. I Made Adhy Wahyudi Sanjaya membeli BBM ke SPBU Gunaksa, oleh karena saksi ada acara lain maka saksi menyuruh anak saksi Terdakwa I. I Made Adhy Wahyudi untuk mengantarkan BBM tersebut ke dermaga Pemonggalan Kusamba;
- Bahwa Terdakwa I. I Made Adhy Wahyudi Sanjaya mengangkut BBM tersebut dari SPBU Gunaksa ke pelabuhan Pemonggalan Kusamba;
- Bahwa yang digunakan Terdakwa I. I Made Adhy Wahyudi untuk mengangkut BBM tersebut adalah Mobil Daihatsu Grandmax Nopol DK 9982 FE;
- Bahwa terdakwa II. I Nyoman Sarda alias Manik membeli BBM jenis premium kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 10 dari 39 hal Putusan No. 46/Pid.Sus/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa wadah yang digunakan untuk menampung BBM tersebut adalah jerigen plastic;
- Bahwa total pembayaran yang saksi lakukan atas pembelian BBM di SPBU Gunaksa tersebut adalah Rp. 9.598.600,- (Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa langsung melakukan pembayaran di kasir dan saat itu langsung mendapatkan nota;
- Bahwa harga BBM jenis premium yang saksi beli tersebut perliternya Rp. 6.550,- (enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi I WAYAN SUBRATA

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi dijadikan saksi sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa I. I Made Adhy Wahyudi Sanjaya yang telah melakukan pengangkutan BBM jenis premium sebanyak 45 (empat puluh lima) jerigen tanpa ijin usaha pengangkutan, dan Terdakwa II. I Nyoman Sarda alias Manik karena telah menyuruh untuk melakukan pengangkutan BBM tanpa ijin;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 Wita di dermaga Pemonggalan, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali;
- Bahwa saksi adalah penjaga gudang di dermaga Pemonggalan Kusamba;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 Wita saksi melihat buruh menaikkan BBM jenis premium sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen ke Kapal Motor Mutiara dan sisanya sebanyak 12 jerigen ditaruh di sebelah gudang penyimpanan, kemudian saksi langsung ke gudang, setelah di gudang saksi diberitahu oleh Pak Dewa Wira bahwa ada petugas Dit Pol Air Polda Bali yang datang;
- Bahwa yang menahkodai Kapal Motor Mutiara adalah I Made Nima;
- Bahwa pemilik BBM jenis premium yang dibawa oleh Terdakwa I. I Made Adhy Wahyudi Sanjaya adalah Terdakwa II. I Nyoman Sarda alias Manik;

Halaman 11 dari 39 hal Putusan No. 46/Pid.Sus/2019/PN.Srp



- Bahwa tujuan kapal motor Mutiara mengangkut BBM tersebut adalah ke dermaga Jembatan Kuning Nusa Lembongan;
- Bahwa I Made Nima melakukan pengangkutan BBM ke Nusa Lembongan kurang lebih 2 (dua) kali dalam sebulan sesuai dengan keperluannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi I DEWA GEDE WIRA

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi dijadikan saksi sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa I. I Made Adhy Wahyudi Sanjaya yang telah melakukan pengangkutan BBM jenis premium sebanyak 45 (empat puluh lima) jerigen tanpa ijin usaha pengangkutan, dan Terdakwa II. I Nyoman Sarda alias Manik karena telah menyuruh untuk melakukan pengangkutan BBM tanpa ijin;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 Wita di dermaga Pemonggalan, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali;
- Bahwa saksi adalah penjaga gudang di dermaga Pemonggalan Kusamba;
- Bahwa Pemilik gudang adalah Desa Pekraman Kusamba;
- Bahwa gudang digunakan sebagai tempat penyimpanan terhadap para pemilik perahu yang berlabuh di pelabuhan Pemonggalan Kusamba dan juga barang milik pedagang yang akan mengirim barangnya ke Nusa Lembongan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 Wita saksi melihat buruh menaikkan BBM jenis premium sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen ke Kapal Motor Mutiara dan sisanya sebanyak 12 jerigen ditaruh di sebelah gudang penyimpanan, kemudian saksi langsung ke gudang, setelah itu saksi melihat ada petugas Dit Pol Air Polda Bali yang datang;
- Bahwa kendaraan yang digunakan untuk mengangkut BBM jenis premium oleh Terdakwa I. I Made Adhy Wahyudi Sanjaya adalah mobil Daihatsu Grandmax Nopol DK 9982 FE;

Halaman 12 dari 39 hal Putusan No. 46/Pid.Sus/2019/PN.Srp



- Bahwa saksi tidak tahu pemilik mobil tersebut;
 - Bahwa yang menahkodai Kapal Motor Mutiara adalah I Made Nima;
 - Bahwa pemilik BBM jenis premium yang dibawa oleh Terdakwa I. I Made Adhy Wahyudi Sanjaya adalah Terdakwa II. I Nyoman Sarda alias Manik;
 - Bahwa saat bongkar muat, saksi ada dilokasi tetapi tidak ikut membantu dan saksi hanya mengawasi kegiatan tersebut;
 - Bahwa tujuan kapal motor Mutiara mengangkut BBM tersebut adalah ke dermaga Jembatan Kuning Nusa Lembongan;
 - Bahwa I Made Nima melakukan pengangkutan BBM ke Nusa Lembongan kurang lebih 2 (dua) kali dalam sebulan sesuai dengan keperluannya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi NI KADEK ARIANI

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi dijadikan saksi sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa I. I Made Adhy Wahyudi Sanjaya yang telah melakukan pengangkutan BBM jenis premium sebanyak 45 (empat puluh lima) jerigen tanpa ijin usaha pengangkutan, dan Terdakwa II. I Nyoman Sarda alias Manik karena telah menyuruh untuk melakukan pengangkutan BBM tanpa ijin;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 Wita di dermaga Pemonggalan, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali;
- Bahwa saksi adalah Pengawas operasional SPBU 54.807.07 Gunaksa yang beralamat di jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Kec. Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa BBM yang dibeli Terdakwa I. I Made Adhy Wahyudi Sanjaya pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 adalah 45 (empat puluh lima) jerigen;
- Bahwa kendaraan yang digunakan untuk mengangkut BBM jenis premium oleh Terdakwa I. I Made Adhy Wahyudi Sanjaya adalah Mobil Daihatsu Grandmax Nopol DK 9982 FE;



- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dari Mobil Daihatsu Grandmax Nopol DK 9982 FE tersebut;
- Bahwa apabila pihak pembeli meminta nota maka karyawan akan memberikan nota;
- Bahwa yang bertugas pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 di pagi hari adalah NI PUTU JULIANI, EKA DWIPAYANI dan DEPI APRILIA;
- Bahwa yang melayani Terdakwa I. I Made Adhy Wahyudi Sanjaya pada saat itu adalah NI PUTU JULIANI, EKA DWIPAYANI;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat Terdakwa I. I Made Adhy Wahyudi Sanjaya membeli BBM karena pada saat itu saksi berada di dalam kantor;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa I. I Made Adhy Wahyudi Sanjaya membeli BBM di SPBU tempat saksi bekerja;
- Bahwa dalam pembelian BBM tersebut petugas SPBU memberikan nota dengan jumlah Rp. 9.598.600,- (Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mobil Daihatsu Grandmax Nopol DK 9982 FE mempunyai ijin usaha;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah boleh SPBU menjual BBM dalam jumlah besar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi NI PUTU AYU EKA DWIPAYANTI

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi dijadikan saksi sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa I. I Made Adhy Wahyudi Sanjaya yang telah melakukan pengangkutan BBM jenis premium sebanyak 45 (empat puluh lima) jerigen tanpa ijin usaha pengangkutan, dan Terdakwa II. I Nyoman Sarda alias Manik karena telah menyuruh untuk melakukan pengangkutan BBM tanpa ijin;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 Wita di Dermaga Pemonggalan, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali;

Halaman 14 dari 39 hal Putusan No. 46/Pid.Sus/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pengisi BBM pada SPBU 54.807.07 Gunaksa yang beralamat di jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Kec. Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa BBM yang dibeli Terdakwa I. I Made Adhy Wahyudi Sanjaya pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 adalah 45 (empat puluh lima) jerigen;
- Bahwa kendaraan yang digunakan untuk mengangkut BBM jenis premium oleh Terdakwa I. I Made Adhy Wahyudi Sanjaya adalah Mobil Daihatsu Grandmax Nopol DK 9982 FE;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dari Mobil Daihatsu Grandmax Nopol DK 9982 FE tersebut;
- Bahwa apabila pihak pembeli meminta nota maka karyawan akan memberikan nota;
- Bahwa yang bertugas pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 di pagi hari adalah NI PUTU JULIANI, saksi dan DEPI APRILIA;
- Bahwa yang melayani Terdakwa I. I Made Adhy Wahyudi Sanjaya pada saat itu adalah saksi dan NI PUTU JULIANI;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa I. I Made Adhy Wahyudi Sanjaya membeli BBM karena saksi yang melayaninya;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa I. I Made Adhy Wahyudi Sanjaya membeli BBM di SPBU tempat saksi bekerja;
- Bahwa dalam pembelian BBM tersebut petugas SPBU memberikan nota dengan jumlah Rp. 9.598.600,- (Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mobil Daihatsu Grandmax Nopol DK 9982 FE mempunyai ijin usaha;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah boleh SPBU menjual BBM dalam jumlah besar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi NI PUTU JULIANI

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar dan tidak ada perubahan;

Halaman 15 dari 39 hal Putusan No. 46/Pid.Sus/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dijadikan saksi sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa I. I Made Adhy Wahyudi Sanjaya yang telah melakukan pengangkutan BBM jenis premium sebanyak 45 (empat puluh lima) jerigen tanpa ijin usaha pengangkutan, dan Terdakwa II. I Nyoman Sarda alias Manik karena telah menyuruh untuk melakukan pengangkutan BBM tanpa ijin;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 Wita di dermaga Pemonggalan, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali;
- Bahwa saksi adalah pengisi BBM pada SPBU 54.807.07 Gunaksa yang beralamat di jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Kec. Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa BBM yang dibeli Terdakwa I. I Made Adhy Wahyudi Sanjaya pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 adalah 45 (empat puluh lima) jerigen;
- Bahwa kendaraan yang digunakan untuk mengangkut BBM jenis premium oleh Terdakwa I. I Made Adhy Wahyudi Sanjaya adalah Mobil Daihatsu Grandmax Nopol DK 9982 FE;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dari Mobil Daihatsu Grandmax Nopol DK 9982 FE tersebut;
- Bahwa apabila pihak pembeli meminta nota maka karyawan akan memberikan nota;
- Bahwa yang bertugas pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 di pagi hari adalah saksi, EKA DWIPAYANTI, dan DEPI APRILIA;
- Bahwa yang melayani Terdakwa I. I Made Adhy Wahyudi Sanjaya pada saat itu adalah saksi dan EKA DWIPAYANTI;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa I. I Made Adhy Wahyudi Sanjaya membeli BBM karena saksi yang melayaninya;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa I. I Made Adhy Wahyudi Sanjaya membeli BBM di SPBU tempat saksi bekerja;
- Bahwa dalam pembelian BBM tersebut petugas SPBU memberikan nota dengan jumlah Rp. 9.598.600,- (Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mobil Daihatsu Grandmax Nopol DK 9982 FE mempunyai ijin usaha;

Halaman 16 dari 39 hal Putusan No. 46/Pid.Sus/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu apakah boleh SPBU menjual BBM dalam jumlah besar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi I MADE NIMA

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi dijadikan saksi sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa I. I Made Adhy Wahyudi Sanjaya yang telah melakukan pengangkutan BBM jenis premium sebanyak 45 (empat puluh lima) jerigen tanpa ijin usaha pengangkutan, dan Terdakwa II. I Nyoman Sarda alias Manik karena telah menyuruh untuk melakukan pengangkutan BBM tanpa ijin;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 Wita di dermaga Pemonggalan, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira pukul 09.30 Wita saksi berlayar menggunakan Kapal Motor Mutiara dari dermaga Pemonggalan, Kusamba menuju dermaga jembatan kuning Nusa Lembongan dengan mengangkut pasir, tabung gas, gallon, sembako dan jerigen yang berisi BBM jenis Premium setelah sampai di tujuan dan setelah logo jangkar tiba-tiba ada petugas Pol Air naik ke kapal motor Mutiara dengan mengatakan jangan dibawa turun jerigen yang berisi BBM sebanyak 32 (tiga puluh dua) jerigen. Pagi harinya pukul 07.00 Wita Kapal Motor Mutiara beserta BBM dibawa ke pelabuhan Benoa;
- Bahwa kapal motor Mutiara adalah milik Terdakwa II. I Nyoman Sarda alias. Manik;
- Bahwa dalam berlayar saksi tidak dilengkapi dengan surat-surat seperti Surat Ijin Berlayar, Surat Laik Laut dan Surat Ijin Angkut BBM, saksi hanya membawa dokumen Pas Kecil, dan Surat Ijin Usaha Pelayaran;
- Bahwa pemilik BBM sebanyak 32 (tiga puluh dua) jerigen tersebut adalah Terdakwa II. I Nyoman Sarda alias. Manik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh saksi untuk meminta Terdakwa I. I Made Adhy Wahyudi Sanjaya untuk membelikan BBM adalah Terdakwa II. I Nyoman Sarda alias. Manik;
 - Bahwa saksi disuruh oleh Terdakwa II. I Nyoman Sarda alias Manik untuk membeli BBM pada hari Rabu tanggal 14 Nopember pukul 15.00 Wita di pelabuhan rakyat Jembatan Kuning;
 - Bahwa saksi diberikan uang yang digulung dan diikat karet oleh Terdakwa II. I Nyoman Sarda alias Manik;
 - Bahwa BBM jenis premium yang dibeli pada saat itu Kurang lebih 1.452 liter yang ditampung dalam 45 (empat puluh empat) jerigen, kemudian disimpan di gudang 12 (dua belas) jirigen, dipakai untuk kapal 1 (satu) jirigen dan saksi angkut dengan kapal mutiara menuju dermaga jembatan kuning Nusa Lembongan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jirigen;
 - Bahwa harga BBM jenis premium yang dibeli pada saat itu Rp. 6.550,- (enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa saksi diberikan upah sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu per jerigen);
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibaca keterangan ahli di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli PARLAGUTAN TAMBUNAN, SH., MH

- Bahwa Ahli sebagai kepala seksi penyusunan peraturan dan perundang-undangan;
- Bahwa tugas Ahli antara lain : mengatur badan usaha yang bergerak dibidang gas bumi untuk mematuhi peraturan-peraturan tentang kegiatan usaha gas bumi dan memberikan keterangan sebagai ahli;
- Bahwa Yang dimaksud dengan:
 - a. BBM adalah bahan bakar yang berasal da /aau dioleh dari minyak bumi;
 - b. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
 - c. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi;
 - d. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan /atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Halaman 18 dari 39 hal Putusan No. 46/Pid.Sus/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Wilayah hukum pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia;
- f. Badan usaha adalah perusahaan berbetuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negera Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Bahwa komoditi jenis BBM Premium sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan , pendistribusian dan harga jual eceran harga bahan minyak adalah BBM jenis yang tidak disubsidi namun harga jualnya diatur oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Energi sumber daya mineral serta peruntukannya diatur dalam lampiran peraturan presiden tersebut, dalam hal pengaturan untuk melakukan kegiatan usaha pengangkutan, penyimpanan dan niaga minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dalam pasal 23 dan 32 UU No. 22 tahun 2001 tentang migas serta pasal 48 peraturan pemerintah No. 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir migas yang bisa melakukan adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang telah memiliki ijin atau penunjukan dari badan usaha niaga umum berdasarkan perjanjian kontrak kerja sama;
- Bahwa alat transportasinya yang dibenarkan untuk mengangkut jenis BBM Premium, solar dan minyak tanah harus berdasarkan spek yang direkomendasikan oleh badan usaha pemegang ijin usaha niaga umum, karena bahan bakar tersebut adalah bahan bakar yang mudah terbakar dan gampang menguap sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain apabila BBM tersebut diangkut atau disimpan dengan spek yang tidak direkomendasikan oleh BU-PIUNU dan premium yang dibeli oleh masyarakat umum dari SPBU tidak dapat dijual kembali karena harga akan berubah dan tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan;
- Bahwa terhadap kegiatan pengangkutan BBM jenis premium menggunakan mobil pick up tidak memiliki ijin usaha pengangkutan dapat dikenakan terhadap unsur sebagaimana diatur dalam pasal 53 huruf b UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas, pengangkutan sebagaimana diatur dalam pasal 23 tanpa ijin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah);

Halaman 19 dari 39 hal Putusan No. 46/Pid.Sus/2019/PN.Srp



- Bahwa mobil pick up Daihatsu DK 9982 EF adalah mobil yang tidak direkomendasikan untuk mengangkut BBM jenis premium, seharusnya mobil yang direkomendasikan adalah mobil tangki yang dari PT Pertamina dan juga jerigen plastic bukan alat media yang digunakan untuk membawa BBM jenis premium yang mudah terbakar;
- Bahwa sebagaimana keterangan yang sudah disampaikan diatas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh I Made Adhy Wahyudi Sanjaya melakukan usaha pengangkutan BBM jenis premium sebanyak 45 jerigen (1,485) liter untuk dibawa ke pelabuhan Monggala Kusamba dengan mendapat upah sewa mobil Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) terhadap perbuatan tersebut patut diduga memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam pasal 53 huruf b UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas;
- Bahwa terhadap I Made Adhy Wahyudi Sanjaya telah melakukan usaha pengangkutan;
- BBM jenis premium sebanyak 45 jerigen (1,485) liter untuk dibawa ke pelabuhan Monggala Kusamba dengan mendapat upah sewa mobil Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) terhadap perbuatan tersebut patut diduga memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam pasal 53 huruf b UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas, pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (2) KUHAP maka keterangan saksi atau ahli yang diberikan di bawah sumpah disamakan nilainya dengan keterangan saksi atau ahli di bawah sumpah yang diucapkan di sidang, sehingga keterangan ahli yang dibacakan tersebut di atas merupakan keterangan ahli yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian telah diperiksa pula Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

TERDAKWA I I MADE ADHY WAHYUDI SANJAYA

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa I mengakui keterangannya yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan;

Halaman 20 dari 39 hal Putusan No. 46/Pid.Sus/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi Terdakwa I sehubungan dengan saksi telah melakukan pengangkutan BBM jenis premium sebanyak 45 (empat puluh lima) jerigen tanpa ijin usaha pengangkutan;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 Wita di dermaga Pemonggalan, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali;
- Bahwa Terdakwa I adalah karyawan minimarket di Lembongan, kalau Terdakwa I sedang libur Terdakwa I membantu ayah Terdakwa I untuk mengemudikan mobil Pick up yang digunakan untuk mengangkut barang pesanan yang dikirim ke Nusa Lembongan;
- Bahwa Made Nima adalah Nahkoda Kapal Motor Mutiara yang mengangkut BBM Jenis premium yang menggunakan jerigen untuk diangkut ke Nusa Lembongan;
- Bahwa Terdakwa I mengangkut 45 (empat puluh lima) jerigen BBM;
- Bahwa Terdakwa I mengangkut BBM jenis premium tersebut dari SPBU Gunaksa menuju dermaga Pemonggalan , Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, kabupaten Klungkung;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan BBM tersebut dengan membeli di SPBU 54.807.07 Gunaksa;
- Bahwa pemilik BBM tersebut adalah Terdakwa II. I Nyoman Sarda alias Manik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira pukul 06.30 Wita ayah Terdakwa I I Wayan Suarta alias Pak Yanik mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli 45 (empat puluh lima) jerigen BBM jenis premium dari Terdakwa II I Nyoman Sarda yang dititipkan melalui Pak Made Nima selanjutnya Terdakwa I dan ayah Terdakwa I datang ke SPBU Gunaksa untuk membeli BBM jenis Premium sebanyak 45 (empat puluh lima) jerigen dan setelah selesai Terdakwa I mengangkut semua BBM yang Terdakwa I beli tersebut menggunakan mobil pick up Daihatsu Grandmax Nopol DK 9982 FE sedangkan ayah Terdakwa I pulang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa harga BBM tersebut adalah Rp. 6.550,- (enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) per liter sehingga total pembayaran Rp. 9.598.600 (Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengangkut BBM tersebut menggunakan mobil pick up Daihatsu Grandmax Nopol DK 9982 FE ke dermaga Pemonggalan Desa

Halaman 21 dari 39 hal Putusan No. 46/Pid.Sus/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dan menyerahkan kepada Pak Made Nima;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan ongkos untuk mengangkut BBM tersebut dari terdakwa II I Nyoman Sarda alias Manik sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik mobil pick up Daihatsu Grandmax Nopol DK 9982 FE yang digunakan untuk mengangkut BBM tersebut adalah ayah Terdakwa I I WAYAN SUARTA ALIAS PAK YANIK;
- Bahwa Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali melakukan pengangkutan BBM;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin untuk mengangkut BBM tersebut;

TERDAKWA II I NYOMAN SARDA alias MANIK

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa II mengakui keterangannya yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan;
- Bahwa Terdakwa II menjadi Terdakwa II sehubungan dengan Terdakwa II telah menyuruh Terdakwa I melakukan pengangkutan BBM jenis premium sebanyak 45 (empat puluh lima) jerigen tanpa ijin usaha pengangkutan;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 Wita di Dermaga Pemonggalan, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali;
- Bahwa Terdakwa II pedagang sembako dan pertamini di mana dalam waktu 7 (tujuh) hari membutuhkan BBM sebanyak 330 liter atau 10 jerigen;
- Bahwa Terdakwa II membeli BBM di SPBU Gunaksa dan SPBU Nusa Penida;
- Bahwa Terdakwa II membeli BBM dengan cara menelepon I WAYAN SUARTA alias PAK YANIK untuk membelikan BBM di SPBU Gunakasa selanjutnya Terdakwa II menitipkan uang kepada I Made Nima, setelah BBM tersebut diantar ke Dermaga pemonggalan oleh Terdakwa I selanjutnya I Made Nima membawa BBM tersebut dengan menggunakan kapal motor Mutiara menuju Dermaga jembatan kuning Nusa penida;
- Bahwa uang sewa mobil yang Terdakwa II berikan sekali angkut adalah sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh rubu rupiah);

Halaman 22 dari 39 hal Putusan No. 46/Pid.Sus/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai kapal motor Mutiara dan 45 (empat puluh lima) jirigen tersebut adalah Terdakwa II sendiri, di mana Terdakwa II telah membeli kapal tersebut dari orang lain namun belum dibayar lunas;
- Bahwa selain mengangkut BBM jenis premium, saat penangkapan kapal mutiara juga mengangkut pasir, tabung gas, gallon, sembako;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti, berupa ;

- 12 (dua belas) buah jirigen berisi BBM jenis Premium;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up DK 9962 FE;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Daihatsu Pick Up DK 9962 FE atas nama I GEDE MERTA;
- 1 (satu) lembar Nota BON SPBU Nomor 54.807.07 Gunaksa tanggal 15 November 2018.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 109/Pen.Pid/IP.BB/2018/PN.Srp tertanggal 26 Nopember 2018 serta barang bukti tersebut diakui kebenaran dan keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) buah jirigen berisi BBM jenis Premium telah dilelang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1/Pen.LelangBendaSitaan/2019/PN Srp dan Berita Acara Lelang Benda Sitaan tertanggal 19 Pebruari 2019 dengan uang hasil lelang setelah dikurangi biaya lelang, biaya pengumuman lelang, biaya titip rawat dan biaya materai yaitu sebesar Rp. 3.123.100,00 (tiga juta seratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah) yang selanjutnya dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 Wita di dermaga Pemonggalan, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap karena telah mengangkut BBM jenis premium sebanyak 45 (empat puluh lima) jirigen tanpa ijin usaha pengangkutan dengan menggunakan mobil pick up Daihatsu Grandmax

Halaman 23 dari 39 hal Putusan No. 46/Pid.Sus/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol DK 9982 FE dari SPBU Gunaksa menuju dermaga Pemonggalan ,
Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, kabupaten Klungkung;

- Bahwa sesampainya di dermaga Pemonggalan , Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, kabupaten Klungkung, 12 (dua belas) jirigen berisi BBM jenis premium tersebut disimpan di gudang sedangkan sisanya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jirigen Terdakwa I serahkan kepada nahkoda kapal mutiara yaitu saksi I Made Nima untuk diangkut dengan kapal mutiara menuju dermaga jembatan kuning Nusa penida;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa I untuk membeli dan mengangkut BBM tersebut adalah Terdakwa II;
- Bahwa yang mempunyai kapal motor mutiara dan 45 (empat puluh lima) jirigen tersebut adalah Terdakwa II;
- Bahwa untuk membelikan BBM tersebut, Terdakwa II memberikan uang sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dititipkan melalui saksi I Made Nima;
- Bahwa harga BBM tersebut adalah Rp. 6.550,- (enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) per liter sehingga total pembayaran Rp. 9.598.600 (Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan ongkos untuk mengangkut BBM tersebut dari Terdakwa II sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik mobil pick up Daihatsu Grandmax Nopol DK 9982 FE yang digunakan untuk mengangkut BBM tersebut adalah ayah Terdakwa I yaitu saksi I Wayan Suarta alias Pak Yanik;
- Bahwa Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali melakukan pengangkutan BBM;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin untuk mengangkut BBM tersebut;
- Bahwa baik Terdakwa I maupun Terdakwa II dan semua saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang-barang yang disita petugas pada saat penangkapan di mana barang-barang tersebut merupakan sarana untuk mengangkut BBM;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa I dan Terdakwa II dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 39 hal Putusan No. 46/Pid.Sus/2019/PN.Srp



Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sedangkan Terdakwa II telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa I memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sebagaimana surat dakwaan yaitu pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Pengangkutan minyak atau gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
3. tanpa Izin Usaha Pengangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, dalam hal ini adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau yang menurut hukum dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;



Menimbang, bahwa mengenai setiap orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa I dan mengaku bernama **I MADE ADHY WAHYUDI SANJAYA**, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **I MADE ADHY WAHYUDI SANJAYA** yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan telah menunjukkan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23";

Menimbang, bahwa pengangkutan menurut pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa pengangkutan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi adalah kegiatan usaha hilir terhadap minyak dan gas bumi yaitu kegiatan usaha yang berintikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga terhadap minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, maka pengangkutan minyak dan gas bumi yang merupakan kegiatan usaha hilir mewajibkan adanya izin atas pelaksanaan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II yang saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 Wita di dermaga Pemonggalan, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali ditangkap karena telah mengangkut BBM jenis premium sebanyak 45 (empat puluh lima) jerigen tanpa ijin usaha pengangkutan dengan menggunakan mobil pick up Daihatsu Grandmax Nopol DK 9982 FE dari SPBU Gunaksa menuju dermaga Pemonggalan, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa awalnya saksi I Nyoman Suarta alias Yanik yang merupakan ayah dari Terdakwa I bekerja melayani pemesanan bahan pokok, buah buahan dan BBM yang dipesan oleh Terdakwa II yang berada di Nusa Lembongan, Kecamatan Nusa penida, Kabupaten Klungkung, di mana Terdakwa II memesan barang kepada saksi I Nyoman Suarta alias Yanik melalui I Made Nima selaku Nahkoda Kapal Mutiara milik Terdakwa II yang datang ke dermaga Pemonggalan Kusamba, di mana saksi I Made Nima langsung menyerahkan uang beserta catatan pesanan, setelah semua barang diperoleh langsung diantar ke dermaga Pemonggalan Kusamba oleh saksi I Nyoman Suarta alias Yanik atau Terdakwa I;

Menimbang, bahwa pada hari penangkapan, Terdakwa II memesan BBM sebanyak 45 (empat puluh lima) jerigen kepada saksi I Nyoman Suarta alias Yanik, di mana saksi I Nyoman Suarta alias Yanik bersama anak saksi yaitu

Halaman 27 dari 39 hal Putusan No. 46/Pid.Sus/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I membeli BBM ke SPBU Gunaksa dan oleh karena saksi I Nyoman Suarta alias Yanik ada acara lain maka saksi I Nyoman Suarta alias Yanik menyuruh anak saksi yaitu Terdakwa I untuk mengantarkan BBM tersebut ke dermaga Pemonggalan Kusamba;

Menimbang, bahwa untuk pembelian BBM tersebut, Terdakwa II memberikan uang kepada saksi I Nyoman Suarta alias Yanik melalui saksi I Made Nima sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), di mana dari sejumlah uang tersebut saksi I Nyoman Suarta alias Yanik membelikan BBM sejumlah Rp. 9.598.600 (Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dan ongkos angkut sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa I kembalikan kepada Terdakwa II melalui saksi I Made Nima;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I Nyoman Suarta alias Yanik, saksi I Made Nima, keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, maka yang memiliki kapal Mutiara dan 45 (empat puluh lima) jirigen yang digunakan untuk membawa dan mengangkut BBM dari pelabuhan Pemonggalan Kusamba ke pelabuhan rakyat jembatan kuning Nusa Lembongan adalah Terdakwa II, di mana Terdakwa II telah membeli kapal tersebut dari orang lain namun belum dibayar lunas, dan Terdakwa II membeli BBM tersebut adalah untuk kebutuhan sendiri, sebagai bahan bakar kapal, motor dan mobil dan sebagian lagi dijual untuk masyarakat umum karena di Nusa Lembongan sampai saat ini tidak ada SPBU yang menjual BBM;

Menimbang, bahwa dari pengertian pengangkutan sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka telah nyata adanya suatu kejadian pengangkutan BBM yang dilakukan oleh Terdakwa I, di mana Terdakwa I dengan menggunakan mobil pick up Daihatsu Grandmax Nopol DK 9982 FE telah membawa 45 (empat puluh lima) jirigen berisi BBM jenis premium yang merupakan olahan minyak bumi dari SPBU Gunaksa yang merupakan tempat penampungan olahan minyak bumi berupa BBM menuju dermaga Pemonggalan, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, kabupaten Klungkung. Dengan demikian unsur melakukan pengangkutan minyak bumi telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “tanpa Izin Usaha Pengangkutan;”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa pengangkutan minyak bumi dan gas bumi merupakan salah satu kegiatan hilir



yang mewajibkan adanya izin sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa I telah melakukan pengangkutan BBM jenis premium sebanyak 45 (empat puluh lima) jerigen tanpa ijin usaha pengangkutan dengan menggunakan mobil pick up Daihatsu Grandmax Nopol DK 9982 FE dari SPBU Gunaksa menuju dermaga Pemonggalan, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli di persidangan, maka selain tidak mempunyai izin pengangkutan, maka mobil - mobil pick up Daihatsu Grandmax Nopol DK 9982 FE dan jerigen bukan merupakan alat yang diperbolehkan untuk melakukan pengangkutan minyak atau gas bumi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka unsur "tanpa izin usaha pengangkutan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa I haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa izin usaha pengangkutan melakukan pengangkutan minyak bumi*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa II memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sebagaimana surat dakwaan yaitu pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 56 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Pengangkutan minyak atau gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
3. tanpa Izin Usaha Pengangkutan;
4. Yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, dalam hal ini adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau yang menurut hukum dapat



dikenakan pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan “*Toerenkenbaarheid*”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa mengenai setiap orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa II dan mengaku bernama **I NYOMAN SARDA alias MANIK**, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **I NYOMAN SARDA alias MANIK** yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan telah menunjukkan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23”;

Menimbang, bahwa pengangkutan menurut pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;



Menimbang, bahwa pengangkutan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi adalah kegiatan usaha hilir terhadap minyak dan gas bumi yaitu kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga terhadap minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, maka pengangkutan minyak dan gas bumi yang merupakan kegiatan usaha hilir mewajibkan adanya izin atas pelaksanaan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau zokorit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 Wita di dermaga Pemonggalan, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali ditangkap karena telah mengangkut BBM jenis premium sebanyak 45 (empat puluh lima) jerigen tanpa ijin usaha pengangkutan dengan menggunakan mobil pick up Daihatsu Grandmax Nopol DK 9982 FE dari SPBU Gunaksa menuju dermaga Pemonggalan, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa awalnya saksi I Nyoman Suarta alias Yanik yang merupakan ayah dari Terdakwa I yang bekerja melayani pemesanan bahan pokok, buah buahan, mendapat pesanan BBM dari Terdakwa II yang berada di Nusa Lembongan, Kecamatan Nusa penida, Kabupaten Klungkung, di mana Terdakwa II memesan barang kepada saksi Melalui kapal milik Terdakwa II yang datang ke dermaga Pemonggalan Kusamba melalui Nahkoda kapal Mutiara saksi I Made Nima langsung menyerahkan uang beserta catatan pesanan, setelah semua barang diperoleh langsung diantar ke dermaga Pemonggalan Kusamba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari penangkapan, Terdakwa II memesan BBM sebanyak 45 (empat puluh lima) jerigen kepada saksi I Nyoman Suarta alias Yanik, di mana saksi I Nyoman Suarta alias Yanik bersama anak saksi yaitu Terdakwa I membeli BBM ke SPBU Gunaksa dan oleh karena saksi I Nyoman Suarta alias Yanik ada acara lain maka saksi I Nyoman Suarta alias Yanik menyuruh anak saksi yaitu Terdakwa I untuk mengantarkan BBM tersebut ke dermaga Pemonggalan Kusamba;

Menimbang, bahwa untuk pembelian BBM tersebut, Terdakwa II memberikan uang kepada saksi I Nyoman Suarta alias Yanik melalui saksi I Made Nima sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), di mana dari sejumlah uang tersebut saksi I Nyoman Suarta alias Yanik membelikan BBM sejumlah Rp. 9.598.600 (Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dan ongkos angkut sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa I kembalikan kepada Terdakwa II melalui saksi I Made Nima;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I Nyoman Suarta alias Yanik, saksi I Made Nima, keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, maka yang memiliki kapal Mutiara dan 45 (empat puluh lima) jirigen yang digunakan untuk membawa dan mengangkut BBM dari pelabuhan Pemonggalan Kusamba ke pelabuhan rakyat jembatan kuning Nusa Lembongan adalah Terdakwa II, di mana Terdakwa II telah membeli kapal tersebut dari orang lain namun belum dibayar lunas, dan Terdakwa II membeli BBM tersebut adalah untuk kebutuhan sendiri, sebagai bahan bakar kapal, motor dan mobil dan sebagian lagi dijual untuk masyarakat umum karena di Nusa Lembongan sampai saat ini tidak ada SPBU yang menjual BBM;

Menimbang, bahwa dari pengertian pengangkutan sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka telah nyata adanya suatu kejadian pengangkutan BBM yang dilakukan oleh Terdakwa I, di mana Terdakwa I dengan menggunakan mobil pick up Daihatsu Grandmax Nopol DK 9982 FE telah membawa 45 (empat puluh lima) jirigen berisi BBM jenis premium yang merupakan olahan minyak bumi dari SPBU Gunaksa yang merupakan tempat penampungan olahan minyak bumi berupa BBM menuju dermaga Pemonggalan, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, kabupaten Klungkung. Dengan demikian unsur melakukan pengangkutan minyak bumi telah terpenuhi;

Halaman 32 dari 39 hal Putusan No. 46/Pid.Sus/2019/PN.Srp



Ad. 3. Unsur “*tanpa Izin Usaha Pengangkutan*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa pengangkutan minyak bumi dan gas bumi merupakan salah satu kegiatan hilir yang mewajibkan adanya izin sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa I telah melakukan pengangkutan BBM jenis premium sebanyak 45 (empat puluh lima) jerigen tanpa ijin usaha pengangkutan dengan menggunakan mobil pick up Daihatsu Grandmax Nopol DK 9982 FE dari SPBU Gunaksa menuju dermaga Pemonggalan, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, kabupaten Klungkung, di mana kemudian 45 (empat puluh lima) jerigen berisi BBM tersebut dibawa dari dermaga Pemonggalan, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, kabupaten Klungkung ke pelabuhan rakyat jembatan kuning Nusa Lembongan menggunakan kapal mutiara milik Terdakwa II yang dinahkodai oleh saksi I Made Nima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli di persidangan, maka selain tidak mempunyai izin pengangkutan, maka mobil mobil pick up Daihatsu Grandmax Nopol DK 9982 FE, jerigen dan kapal mutiara bukan merupakan alat yang diperbolehkan untuk melakukan pengangkutan minyak atau gas bumi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka unsur “tanpa izin usaha pengangkutan” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “*Yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan*”;

Menimbang, bahwa pasal 56 KUHP mengatur “*Dipidana sebagai pembantu kejahatan:*

1. *mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan*
2. *mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 KUHP, Pembantuan itu terdiri atas dua, yaitu:

- a. Pembantuan PADA SAAT KEJAHATAN DILAKUKAN dengan daya upaya yang tidak dibatasi bentuknya (dapat berupa apa saja);



- b. Pembantuan SEBELUM KEJAHATAN DILAKUKAN dengan daya upaya yang dibatasi (tertentu) yakni kesempatan, sarana atau keterangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa I telah melakukan pengangkutan BBM jenis premium sebanyak 45 (empat puluh lima) jerigen tanpa ijin usaha pengangkutan dengan menggunakan mobil pick up Daihatsu Grandmax Nopol DK 9982 FE dari SPBU Gunaksa menuju dermaga Pemonggalan, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, kabupaten Klungkung, di mana kemudian 45 (empat puluh lima) jerigen berisi BBM tersebut dibawa dari dermaga Pemonggalan, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, kabupaten Klungkung ke pelabuhan rakyat jembatan kuning Nusa Lembongan menggunakan kapal mutiara milik Terdakwa II yang dinahkodai oleh saksi I Made Nima;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa 45 (empat puluh lima) jiregen dan kapal mutiara yang digunakan untuk membawa BBM jenis premium tersebut adalah milik Terdakwa II, di mana awalnya Terdakwa II telah memesan BBM jenis premium kepada saksi I Nyoman Suarta alias Yanik dengan menipkan uang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 45 (empat puluh lima) jirigen kosong kepada saksi I Made Nima yang mengemudikan kapal mutiara milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa II yang telah menyediakan uang untuk pembelian BBM jenis premium, 45 (empat puluh lima) jirigen kosong untuk tempat BBM jenis premium dan kapal mutiara untuk membawa BBM jenis premium tersebut dari dermaga Pemonggalan, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, kabupaten Klungkung ke pelabuhan rakyat jembatan kuning Nusa Lembongan merupakan suatu tindakan pembantuan karena Terdakwa II atas sepengetahuan dan kehendaknya telah menyediakan kesempatan dan sarana untuk dilakukannya suatu tindak pidana berupa pengangkutan minyak bumi berupa BBM jenis premium tanpa izin dan tanpa sarana prasarana yang tepat. Dengan demikian unsur "Yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 56 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa II haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Membantu melakukan tindakan *tanpa izin usaha pengangkutan melakukan pengangkutan minyak bumi*”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa I dan Terdakwa II harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu Terdakwa I dan Terdakwa II harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bertentangan dengan kebijakan pemerintah;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa I dan Terdakwa II bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain keadaan-keadaan di atas, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan alasan sosiologis mengapa tindak pidana tersebut bisa terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa di Nusa Lembongan tidak ada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang mendapatkan izin dari pemerintah untuk melakukan kegiatan usaha atas minyak dan gas bumi baik kegiatan usaha hulu maupun hilir. Keadaan tersebutlah yang menyebabkan Terdakwa I dan Terdakwa II yang menetap sebagai masyarakat Nusa Lembongan harus membeli BBM di wilayah daratan kabupaten Klungkung untuk kemudian dibawa untuk kepentingan pribadi seperti pengisian bahan bakar alat transportasi mereka dan sebagian dijual untuk kepentingan masyarakat sekitar, di mana dari fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa II yang menjual sebagian BBM yang ia pesan melalui Terdakwa I untuk dibelikan di SPBU Gunkasa, tidak mengambil keuntungan

Halaman 35 dari 39 hal Putusan No. 46/Pid.Sus/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlebihan artinya sama seperti penjual BBM lain pada daerah yang memiliki SPBU yang menjual BBM secara eceran;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim melihat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bukanlah suatu perbuatan yang semata-mata dilakukan untuk mencari suatu keuntungan, sebaliknya secara sosiologis telah memberikan manfaat bagi masyarakat lain di daerah Nusa Lembongan yang mengalami kesulitan dalam memperoleh BBM karena tidak adanya SPBU resmi yang beroperasi di daerah tersebut. Atas dasar hal tersebut Majelis Hakim justru melihat adanya peran serta pemerintah yang wajib memperhatikan hal tersebut untuk mencegah terjadinya lagi tindak pidana seperti ini di daerah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II telah dianggap patut dan adil;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri Terdakwa I dan Terdakwa II menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka kepada Terdakwa I dan Terdakwa II perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, maka oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti melakukan tindak pidana usaha minyak dan gas bumi, maka harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan yang disesuaikan dengan terbuktinya tindak pidana yang didakwakan secara tunggal terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Nota Bon SPBU nomor 54.807.07 Gunaksa tanggal 15 Nopember 2018;

Tetap terlampir pada berkas perkara

- Uang tunai sebesar Rp. 3.123.100,00 (tiga juta seratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

Sedangkan untuk 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up DK 9982 FE dan 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Pick Up DK 9982 FE atas nama I Gede Merta, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ditentukan bahwa sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa walaupun di persidangan terbukti 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up DK 9982 FE digunakan untuk melakukan pengangkutan BBM jenis premium tanpa izin, namun dari fakta di persidangan juga diketahui bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up DK 9982 FE milik saksi I Wayan Suarta alias Yanik tersebut merupakan mobil yang sehari-hari digunakan saksi I Wayan Suarta alias Yanik untuk mengantar pesanan konsumen baik berupa sembako maupun sayur sayuran. Dengan demikian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up DK 9982 FE milik saksi I Nyoman Suarta tersebut bukan alat transportasi yang semata-mata digunakan atau ditujukan untuk kepentingan pengangkutan BBM melainkan merupakan alat transportasi yang digunakan saksi I Wayan Suarta untuk menjalani pekerjaannya mencari nafkah;
- Bahwa atas dasar rasa keadilan dan kemanfaatan, maka merampas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up DK 9982 FE untuk negara justru akan menimbulkan dampak negatif lain di masyarakat yaitu menghilangkan sumber mata pencaharian orang lain yang bukan tidak mungkin dapat menurunkan tingkat kemakmuran masyarakat. Sehingga atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpandangan akan lebih bermanfaat bagi masyarakat banyak bila 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up DK 9982 FE tersebut tetap dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi I Wayan Suarta untuk dapat digunakan menjalankan pekerjaannya yang juga berhubungan dengan kepentingan orang banyak;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar

Halaman 37 dari 39 hal Putusan No. 46/Pid.Sus/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 53 huruf B Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 56 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I I **MADE ADHY WAHYUDI SANJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“melakukan pengangkutan BBM jenis premium tanpa izin”**;
2. Menyatakan Terdakwa II I **NYOMAN SARDA alias MANIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“membantu melakukan pengangkutan BBM jenis premium tanpa izin”**;
3. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota Bon SPBU nomor 54.807.07 Gunaksa tanggal 15 Nopember 2018;Tetap terlampir pada berkas perkara;
 - Uang tunai sebesar Rp. 3.123.100,00 (tiga juta seratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up DK 9982 FE;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Pick Up DK 9982 FE atas nama I Gede MertaDikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I Wayan Suarta alias Yanik;

Halaman 38 dari 39 hal Putusan No. 46/Pid.Sus/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 oleh kami **AYUN KRISTİYANTO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua., **NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH., MH** dan **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **SENIN tanggal 26 AGUSTUS 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **I MADE WITAMA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri **TIGANA BARKAH MARADONA, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan dihadapan Terdakwa I dan Terdakwa II.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH., MH

AYUN KRISTİYANTO, SH., MH

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

I MADE WITAMA, SH

Halaman 39 dari 39 hal Putusan No. 46/Pid.Sus/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)